

Nomor : 105.1/PM.00.01/K.JK/09/2024 Jakarta, 23 September 2024
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan Dana Kampanye
pada Pemilihan Tahun 2024

Kepada Yth.

- 1. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta.**
- 2. Partai Politik dan gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta**

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Dalam rangka pencegahan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan dana kampanye sebagaimana tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bawaslu

sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Kampanye Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, maka dengan ini Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menyampaikan beberapa hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Dana Kampanye pasangan calon yang diusulkan Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat diperoleh dari:
 - a. sumbangan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon;
 - b. sumbangan pasangan calon; dan/atau
 - c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
2. Bahwa Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon wajib memiliki rekening khusus dana Kampanye atas nama pasangan calon dan didaftarkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
3. Bahwa Sumbangan dana Kampanye dari perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dari badan hukum swasta paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
4. Berdasarkan Undang-Undang 10 Tahun 2016 Pasal 74 ayat 6, Bahwa Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan dapat menerima dan/atau menyetujui sumbangan yang bukan dalam bentuk uang secara langsung untuk kegiatan Kampanye yang jika dikonversi berdasar harga pasar nilainya tidak melebihi sumbangan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5);
5. Pemberi sumbangan harus mencantumkan identitas yang jelas;
6. Penggunaan dana Kampanye pasangan calon wajib dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai standar akuntansi keuangan;
7. Pembatasan dana Kampanye pasangan calon ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan jumlah pemilih, cakupan/luas wilayah, dan standar biaya daerah;
8. Berdasarkan Pasal 62 PKPU Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye, Bahwa KAP wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak KAP menerima LPPDK dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1);

9. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan hasil audit laporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon, paling lambat 3 (tiga) Hari setelah menerima hasil audit dari KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1);
10. Ketentuan Pidana dalam Dana Kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang:

a. Pasal 187B

Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

b. Pasal 187 ayat (5)

Setiap orang yang memberi atau menerima dana Kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

c. Pasal 187 ayat (6)

Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana Kampanye dari atau kepada pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan/atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

d. Pasal 187 ayat (7)

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana Kampanye sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua)

bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

11. Ketentuan lebih lanjut mengenai sumbangan dan pengeluaran dana Kampanye calon diatur dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dengan ini mengimbau:

1. Bahwa Agar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu/Pemilihan dan gabungan Partai Politik Peserta Pemilu/Pemilihan yang mengusulkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada Pemilihan Tahun 2024 dalam hal membuat dan menyampaikan Rekening Khusus Dana Kampanye serta Laporan sumbangan dana Kampanye dan pengeluaran memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan tugas dan wewenang akan menindaklanjuti apabila dikemudian hari ditemukan dugaan pelanggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

 **KETUA,**

MUNANDAR NUGRAHA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu RI; dan
2. Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta.